



**PUTUSAN**

**Nomor 2770 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADE SURYA WIJAYA bin DODO SAMHUDI;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 13 Desember 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Centex Rt.006/002 No.35 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan **sekarang**;

**Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:**

**PRIMAIR :**

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *Juncto* 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR :**

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Mei 2017 sebagai berikut:**

*Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2770 K/PID.SUS/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ADE SURYA WIJAYA bin DODO SAMHUDI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" oleh karena itu membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **ADE SURYA WIJAYA bin DODO SAMHUDI** bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) *Juncto* 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **ADE SURYA WIJAYA bin DODO SAMHUDI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) tahun Penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 19,6089 gram, (sisa hasil lab berat netto 19,1619 gram), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 6,0755 gram, (sisa hasil lab berat netto 6,0755 gram), 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru berikut simcardnya. **Digunakan dalam perkara lain an. PRAYITNO bin SAAMAN;**
6. Menyatakan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 283/ Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

*Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2770 K/PID.SUS/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ADE SURYA WIJAYA bin DODO SAMHUDI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **ADE SURYA WIJAYA bin DODO SAMHUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Permufakatan jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (**empat**) **tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 19,6089 gram, (sisa hasil lab berat netto 19,1619 gram), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 6,0755 gram, (sisa hasil lab berat netto 6,0755 gram), 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru berikut simcardnya. Digunakan dalam perkara lain an. PRAYITNO bin SAAMAN;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah) ;

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 209/PID. Sus/2017/PT.DKI tanggal 27 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

*Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 2770 K/PID.SUS/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 283/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 27 Juli 2017, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **ADE SURYA WIJAYA bin DODO SAMHUDI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa **ADE SURYA WIJAYA bin DODO SAMHUDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Permufakatan jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  6. Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  7. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1.(satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 19,6089 gram, (sisa hasil lab berat netto 19,1619 gram), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 6,0755 gram, (sisa hasil lab berat netto 6,0755 gram), 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru berikut simcardnya. Digunakan dalam perkara lain an.

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 2770 K/PID.SUS/2017



PRAYITNO bin SAAMAN;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Khusus tertanggal 31 Oktober 2017) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 November 2017;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;**

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

*Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 2770 K/PID.SUS/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- b. Bahwa Terdakwa ditangkap petugas di daerah Taman Sari I Lebak Bulus karena kepemilikan daun ganja seberat 8,96 gram yang dibeli dari Frayitno dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- c. Bahwa dengan demikian unsur delik “membeli dan memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja” dalam pasal 111 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi namun oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa, jumlahnya relatif sedikit sekedar cukup digunakan satu kali, maka adalah patut dan adil jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara dibawah ancaman minimal khusus dengan perpedoman pada penjatuhan pidana kepada seorang penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 209/PID. Sus/2017/PT.DKI tanggal 27 September 2017 yang **mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 283/ Pid. Sus/2017/ PN.Jkt.Sel tanggal 27 Juli 2017 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, dimuat sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 2770 K/PID.SUS/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ; Terdakwa berpendapat dirinya wajib direhabilitasi ; keberatan tersebut dapat dibenarkan ;
- Pada tanggal 22 Januari 2017 Terdakwa bersama di Jalan Taman Sari 1 Karang Tengah Lebak Bulus Jakasel. Pada waktu penggeledahan diri Terdakwa tidak ditemukan narkotika. Narkotika ditemukan polisi pada waktu sdr. Prayitno mengambil dari samping depan rumahnya 1 bungkus plastik bening berisikan daun - daun kering diduga ganja berat bruto 18, 40 gram dan 1 bungkus daun ganja berat bruto 8, 96 gram, narkotika tersebut kemudian diserahkan oleh sdr. Prayitno kepada polisi. Sebelum kejadian Terdakwa pernah membeli narkotika dari sdr. Prayitno seharga Rp. 400 ribu untuk Terdakwa konsumsi;
- Permasalahan atau pertanyaan hukum dalam perkara *a quo* : Apakah Terdakwa berada di tempat kejadian Perkara (TKP) bersama dengan sdr. Prayitno sebagai pemilik ganja dapat dinyatakan dipersalahkan memenuhi unsur membeli, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Sedangkan bukan Terdakwa yang membeli, dan bukan pula sebagai pemilik shabu tersebut;
- Berdasarkan konstruksi fakta tersebut, Terdakwa tidak dapat dikatakan memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika melanggar Pasal 111 Ayat (1) karena Terdakwa bukan pemilik daun ganja, pemilik ganja adalah sdr. Prayitno. Terdakwa sama sekali tidak terkait dengan narkotika milik sdr. Prayitno yang diserahkan kepada polisi. Barang bukti narkotika tersebut adalah menjadi tanggungjawab sdr. Prayitno;
- Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara *a quo* karena terkait dengan masalah narkotika yang dibeli atau diperoleh Terdakwa dari sdr. Prayitno sebelum terjadinya penangkapan;
- Terdakwa membeli narkotika dengan maksud dan tujuan untuk digunakan secara melawan hukum atau melawan hak;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2770 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalahguna narkotika didasarkan pada fakta hukum yaitu pada saat polisi datang Terdakwa baru menggunakan ganja;
- Ketentuan ini hanya dapat diterapkan kepada para pelaku yang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika untuk tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika misalnya membeli ganja kemudian dijual kembali, atau menyimpan, memiliki, menguasai ganja untuk diedarkan atau diperdagangkan secara melawan hukum. Sedangkan Terdakwa tidak dalam posisi memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis ganja sebagaimana terungkap disidang;
- Bahwa dari segi latarbelakang Terdakwa, bukan pertama kali menggunakan ganja secara melawan hukum. Terdakwa sudah lama menggunakan ganja meskipun Terdakwa belum termasuk dalam fase kecanduan/ ketergantungan;
- Bahwa alasan pertimbangan hukum berikutnya bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna, dan tidak merangkap sebagai bandar, pengedar, atau penjual narkotika dapat dibuktikan berdasarkan pemeriksaan persidangan bahwa tidak terungkap kalau para Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkotika, para tidak pernah menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap narkotika ;
- Bahwa alasan pertimbangan hukum lainnya, bahwa benar Terdakwa penyalahguna narkotika yaitu sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, menguasai, memiliki, menyimpan narkotika dalam jumlah banyak melebihi kepemilikan narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 tahun 2011 batas pembelian dan kepemilikan ganja bagi penyalahguna narkotika;
- Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas yang didasarkan fakta hukum dapat dikesampingkan Penuntut Umum maupun *Judex Facti* dengan menyatakan Terdakwa bukan penyalahguna ? Tentu Penuntut Umum maupun *Judex Facti* tidak dapat mengenyampingkan fakta hukum

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 2770 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang secara terang benderang dan sangat jelas Terdakwa penyalahguna narkoba;

- Menurut pendapat Mahkamah Agung salah satu indikator pertimbangan untuk menyatakan dan menentukan seorang penyalahguna ukurannya pada waktu ditangkap Terdakwa sedang menggunakan narkoba;
- Oleh karenanya Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **TERDAKWA : ADE SURYA WIJAYA bin DODO SAMHUDI** tersebut ;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 209/PID. Sus/2017/PT.DKI tanggal 27 September 2017 yang **mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 283/ Pid. Sus/2017/ PN.Jkt.Sel tanggal 27 Juli 2017 tersebut **sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa** menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman **penjara selama 3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 2770 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **08 Maret 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Agung,  
ttd./ Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.  
ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum  
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 2770 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)